

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 4

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu menyusun Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);-
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), berikut perubahan-perubahannya;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5);

38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 39);
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 2, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 269.692.158.454,00 |
| b. Belanja | <u>Rp. 247.730.648.923,00</u> |
| Surplus/defisit | Rp. 21.961.509.531,00 |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan ... | Rp. 14.848.392.260,00 |
| - Pengeluaran .. | <u>Rp. 36.809.901.791,00</u> |
| Surplus/defisit | Rp. (21.961.509.531,00) |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.982.521.887,05 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 256.709.636.566,90 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 269.692.158.454,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 12.982.521.887,05 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 20.882.302.484,47 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 258.612.951.407,40 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 247.730.648.923,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 20.882.302.484,40 |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 33.864.824.371,52 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. surplus/devisit setelah perubahan | Rp. | (11.903.314.840,52) |
| b. Realisasi | Rp. | <u>21.961.509.531,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | 33.864.824.371,52 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 203.017.619,48 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. | 14.645.374.640,52 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>14.848.392.260,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) ... | Rp. | 203.017.619,48 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. | 2.742.059.800,00 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>36.809.901.791,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) ... | Rp. | 34.067.841.991,00 |

Pasal 3

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Bandung dengan Nomor 03/XIV-II-XIV.II.2/06/2006 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005 tanggal 15 Juni 2006 dengan Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), yang mencerminkan posisi sisa lebih perhitungan Anggaran 2005 (SILPA) sebesar Rp. 34.236.985.552,00 terdiri:

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Saldo Bank Jawa Barat | | |
| per 31 Desember 2005 | Rp. | 33.868.460.392,00 |
| b. Saldo Akhir Unit Swadana | Rp. | 344.391.663,00 |
| c. Saldo Tahun Berjalan (Sisa UUDP) | Rp. | 24.133.497,00 |

Untuk Saldo Unit Swadana sesuai ketentuan Perundang-undangan digunakan langsung untuk Pelayanan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Gunung Jati.

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.745.092.547.848,86
b. Jumlah Utang	Rp. 5.454.758.885,85
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.739.637.788.963,01

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 33.868.460.392,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 14.848.392.260,00
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. <u>254.499.374.531,00</u>
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp. <u>269.347.766.791,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 33.868.460.392,00

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 22 Agustus 2006

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of horizontal and vertical strokes.

ANO SUTRISNO